



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2018/PN Mdl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : David A. Saxono;
Alamat : Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
Kewargenagaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan/ Jabatan : Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Panyabungan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Kirana Capah, Hendra Barus, Erwanto M, Darmayanti Siregar dan Romi Saputra masing-masing selaku Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Panyabungan berkedudukan di Jalan Wilem Iskandar No 173, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B 750-KC-II/ADK/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II dibawah register Nomor 44/2018/sk K tanggal 12 November 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Rosmawarni;
Tempat/Tanggal Lahir : Mompang Jae/ 7 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat atas perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 terhadap perjanjian uang pinjaman/ kredit Kupedes sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp1.866.700,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) namun sejak bulan Desember 2017 Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran sehingga Penggugat mengalami kerugian total sejumlah Rp39.237.929,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban walaupun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian pinjaman uang guna tambahan modal usaha jual beli karet bagi Tergugat dengan jumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh bulan) dengan besaran angsuran perbulan adalah sejumlah Rp1.866.700,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Bukti P2;
- Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.94/3273/2/2012 tanggal 14 Februari 2012 (Bukti P1) Pasal 2 angka 2 telah dijelaskan pula jika Tergugat selaku Debitur wajib untuk membayar angsuran pinjaman selambat-lambatnya setiap tanggal 14 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Tergugat telah pula menyerahkan agunan atau jaminan berupa Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 23 tanggal 11 Januari 2012 atau Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594/21/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P5) yaitu berupa sebidang tanah pertanian/kebun seluas kurang lebih 9.800 m² yang terletak

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal
Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat I dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Afnan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Hj Ali Hasan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Samsul.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sapri Siregar.

- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat telah pula terbit Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 98 tanggal 15 Februari 2012 (Bukti P6) terhadap agunan pinjaman tersebut diatas (Bukti P5);

- Bahwa terhadap perjanjian pinjaman tersebut Tergugat terakhir membayar angsuran pada tanggal 10 Nopember 2017 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P2) dan sejak bulan Desember 2017 Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat;

- Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan peneguran atau peringatan kepada Tergugat yaitu pada tanggal 4 Oktober 2017, 9 April 2018 dan 7 Mei 2018 (Bukti P4);

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak lagi membayar angsuran pinjamannya Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp39.237.929,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratis dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp32.332.300,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp6.905.629,00 (enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ke 1 maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 Penggugat yaitu sebagai berikut bahwa dalam petitum a *quo* Penggugat memohon kepada Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., adalah "*ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian*" (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung:

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumu, hal 17), selanjutnya Prof. R. Subekti, S.H., lebih jauh mengemukakan jika wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

(R. Subketi, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-II, Jakarta: Pembimbing Masa, 1970, hal 50);

- Bahwa berdasarkan pengertian wanprestasi tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diketahui jika Tergugat sejatinya telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat yaitu dengan tidak laginya Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran pinjaman sejak bulan Nopember 2017 sejumlah Rp1.866.700,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat (Bukti P2);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat maka perlu pula menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan seketika kepada Penggugat terhadap seluruh sisa pinjamannya yaitu sejumlah Rp39.237.929,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratis dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp32.332.300,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp6.905.629,00 (enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 dimana dalam petitum tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk dapat melelang agunan pinjaman melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu adalah fakta sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana dalam perjanjian pinjaman uang tersebut Tergugat telah menyerahkan Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 23 tanggal 11 Januari 2011 atau Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594/21/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P5) yaitu berupa sebidang tanah

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian/kebun seluas kurang lebih 9.800 m² yang terletak di Kelurahan Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat, sebagai agunan atau jaminan pinjaman Tergugat selain itu telah pula terbit Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 98 tanggal 15 Februari 2012 (Bukti P6) yang pada pokoknya menjelaskan jika Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang hasilnya penjualannya digunakan untuk melunasi hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat. Bahwa dikarenakan dalam pertimbangan sebelumnya Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak lagi membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat maka berdasarkan hal tersebut secara hukum Penggugat berwenang untuk melakukan penjualan objek agunan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 gugatan Penggugat dimana dalam petitum tersebut Penggugat meminta kepada Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek agunan berupa sebidang tanah pertanian/kebun seluas kurang lebih 9.800 m² yang terletak di Kelurahan Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat sebagaimana Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 23 tanggal 11 Januari 2011 atau Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594/21/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P5) dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Pasal 261 (1) RBg dapat diajukan dengan tujuan untuk mencegah agar pihak Tergugat tidak dapat mengalihkan hak atau harta bendanya dalam hal ini terhadap objek agunan kepada orang lain, namun faktanya menurut Hakim hal tersebut tidak akan mungkin dapat dilakukan oleh Tergugat mengingat dalam perkara *a quo* Penggugatlah yang menguasai dasar kepemilikan objek agunan milik Tergugat yaitu berupa Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 23 tanggal 11 Januari 2011 atau Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594/21/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 (Bukti P5) dan juga diperkuat pula dengan telah diterbitkannya Akta Kuasa Menjual Agunan Nomor 98 tanggal 15 Februari 2012 (Bukti P6) yang merupakan kuasa untuk menjual objek agunan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga menjadi tidak mungkin jika Tergugat akan mengalihkan objek agunan perkara *a quo* kepada pihak lain

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan bukti-bukti kepemilikan objek agunan berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum ke 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat yang meminta kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menempati objek agunan untuk segera mengosongkannya dan terhadap hal tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya dimana Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karenanya Penggugat telah diberikan kewenangan untuk menjual secara lelang objek agunan maka guna menghindari adanya perbuatan pelanggaran hukum lainnya yang akan dilakukan Tergugat atau siapa saja yang menempati atau menguasai objek agunan maka Hakim memandang perlu untuk menghukum Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak atas objek agunan untuk segera menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara baik dan kosong, dengan demikian terhadap petitum ke 5 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Hakim telah menolak sebagian petitum gugatan Penggugat maka terhadap gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 6 gugatan Penggugat maka Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu dikarenakan terhadap gugatan Penggugat telah Hakim nyatakan dapat dikabulkan sebagian maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg terhadap Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini, sehingga petitum angka 6 tersebut dapat pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 6 dari 8 halaman



3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman sejumlah Rp39.237.929,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian tunggakan pokok sejumlah Rp32.332.300,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp6.905.629,00 (enam juta sembilan ratus lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), secara lunas dan seketika kepada Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berwenang untuk menjual secara lelang objek agunan berupa sebidang tanah pertanian/kebun seluas kurang lebih 9.800 m² yang terletak di Kelurahan Mompang Jae, Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal Prop. Sumatera Utara atas nama Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Afnan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Hj Ali Hasan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Samsul.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Sapri Siregar.

Sebagaimana Akta Pengelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No 23 tanggal 11 Januari 2012 atau Surat Keterangan Hak Milik Nomor 594/21/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sepanjang Tergugat tidak lagi mampu untuk melaksanakan kewajibannya secara lunas dan seketika;

5. Menghukum Tergugat atau setiap orang yang memperoleh hak diatas tanah objek agunan untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh Rahmat Sahala Pakpahan.,S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hartini.,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Hartini.,S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Putusan Gugatan Sederhana No. 39/Pdt.G.S./2018/PN Mdl Halaman 7 dari 8 halaman



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	50.000,00;
biaya Proses			
3.....B	:	Rp.	180.000,00;
biaya Panggilan.....			
4.....M	:	Rp.	6.000,00;
aterai.....			
5. <u>Redaksi.....</u>	:	Rp.	<u>5.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.	271.000,00;
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya

PANITERA
Pengadilan Negeri Mandailing Natal Kelas II

DANIEL KEMIT, S.H.
Nip 19721006 199903 1 005